



**PUTUSAN**

Nomor 450/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sariyono,SH, Advokat yang berkantor di Kapas, 01/03 Kelurahan Kapas. Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2017 selanjutnya disebut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 18 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

Hal 1 dr 10 hal Put. No.450/Pdt.G/2017/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak bernama Moh. Fariz Elzam Nurhayis, umur 2 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Moh. Fariz Elzam Nurhayis laki-laki, umur 2 tahun kepada Penggugat;

## **DALAM REKONPENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

## **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341 000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Ngj. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tertanggal 12 September 2017 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Sda. tanggal 24 Agustus 2017 Pembading telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) walaupun kepada Pembanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Terbanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 24 Agustus 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2017, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 (tujuh) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan mulai dari gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik Penggugat/Terbanding, duplik Tergugat/Pembanding, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta salinan putusan resmi dari Pengadilan Agama Nganjuk, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar, sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dalam memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, dan alat bukti yang berupa keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan dari materi kesaksian dua orang saksi Penggugat/Terbanding yaitu Sunardi bin Pawiroleksono sebagai tetangga Penggugat/Terbanding dan Siti Asripah binti Mulyadi sebagai ibu Penggugat/Terbanding adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding maka kesaksian dua orang saksi tersebut sudah memenuhi syarat materiil, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Januari tahun 2016 telah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2016 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding pulang ke rumahnya orang tua sendiri di Dusun Cengkok Rt.02 Rw 11 Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sehingga sampai perkara tersebut diajukan ke Pengadilan sudah kurang lebih selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat/Pembanding yaitu Sri Purwati binti Suparman sebagai ibu Tergugat/Pembanding dan Suharto bin Paiman sebagai tetangga Tergugat/Pembanding, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yang memberikan keterangan yang pada intinya bahwa Tergugat/Pembanding tinggal di tempat neneknya meneruskan usaha neneknya membuka usaha menjual nasi, dan yang memelihara anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Moh. Faris Elzam Nurhayis adalah ibu Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal terbukti antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang hidup rukun dan harmonis, dan tidak saling menunaikan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat disatukan lagi kedalam satu kehidupan rumah tangga walaupun sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setiap pemeriksaan persidangan, sesuai amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang no. 50 tahun 2009, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan mediator Drs. Nurcholis sesuai amanat PERMA No.1 tahun 2016, dan sudah diupayakan damai oleh Keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/ AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum “ kondisi rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa cekcok terus menerus yang puncaknya sampai mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan jatuhnya talak satu ba'in shugra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan anak atau hak hadhanah atas seorang anak hasil pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama Moh. Fariz Elzam Nurhayis yang masih berumur 2 tahun, yang dalam pemeliharaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan dari pada gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding antara lain adalah karena anak tersebut masih sangat membutuhkan perawatannya, anak tersebut ternyata tidak diasuh oleh Tergugat/Pembanding akan tetapi dipelihara oleh ibu Tergugat/Pembanding dan apabila Penggugat mau menengok anak tersebut selalu dihalang-halangi oleh Tergugat /Pembanding dan keluarganya, disisi lain umurnya masih 2 tahun maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak Hadhanah Yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding merasa keberatan karena anak tersebut sudah nyaman dengan Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding khawatir kalau anaknya dipelihara oleh Penggugat/Terbanding akan jatuh sakit seperti pada saat anak tersebut berumur 7 hari;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang hadhanah, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mendasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tingkat Pertama menilai bahwa Penggugat/Terbanding bukanlah orang yang berperangai buruk untuk memelihara seorang anak, maka Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut dipandang layak untuk diberikan hak hadhanah bagi anak yang bernama Moh. Fariz Elzam Nurhayis;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pemberian hak hadhanah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding Majelis Pengadilan Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dipandang dari segi yuridis adalah sudah tepat berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan dipandang dari segi sosiologi bahwa bagaimanapun juga yang namanya anak kandung yang masih belum mumayyiz adalah sangat membutuhkan perawatan ibunya dan dari segi psikologi anak yang masih berumur 2 tahun masih sangat dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konpensi dapat dikuatkan;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan balik terkait dengan hak Hadhanah terhadap anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama Moh. Fariz Elzam Nurhayis, laki-laki berumur 2 tahun yang selama ini berada dalam pemeliharannya, sehingga keberadaan anak tersebut dipandang sudah lebih nyaman dengan Penggugat/Pembanding dari pada dipelihara oleh Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding terkait dengan hak hadhanah, ternyata telah diajukan juga oleh Tergugat/ Terbanding dalam Konpensi dan tuntutan hak hadhanah yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam Konpensi telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugatan tersebut, maka gugatan Rekonpensi Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan putusan tidak dapat diterima terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat/Pembanding yang materinya sudah diputus positif dalam Konpensi maka sama dengan telah terbukti dalam Konpensi sehingga

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tepat bukan dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi lebih tepat adalah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan putusan dalam Rekonsensi bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dipandang telah salah menerapkan hukum acara, oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana bunyi amar putusan pengadilan Tingkat Banding;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSID

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 18 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah;

## DALAM REKONPENSID

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0446/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tanggal 18 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs.H. MOHAMMAD CHANIF, SH.,M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum., dan H. A. AFANDI ZAINI, SH. S.Ag. MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 September 2017 Nomor 450/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SUFA'AH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.ANWAR SHOLEH, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H.A AFANDI ZAINI, SH.S.Ag.MM.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

**Rincian Biaya Proses:**

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - 
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2017/PTA Sby